



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

ANDRI PURNAWAN Bin KARSIMUN, NIK 3507082901940004, tempat/tanggal lahir, Malang/29 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di .Bengawan Solo No.25 Rt.05 Rw.10 Desa Wajak Kec.Wajak Kab. Malang, sebagai Pemohon I;

DINI ARISTA RAHMANIA Binti JOKO EKO SUJARWANTO, NIK 3507084712920003, tempat/tanggal lahir, Malang/07 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Bengawan Solo No.25 Rt.05 Rw.10 Desa Wajak Kec.Wajak Kab. Malang, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mokhamad Choirul Siadilah, S.H., dan Nur Samsun Ardy, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.Panji Gg.2 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kab.Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 73/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 08 Januari 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (**ANDRI PURNAWAN Bin KARSIMUN**) pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada 05 Januari 2013, di rumah **DINI ARISTA RAHMANIA Binti JOKO EKO SUJARWANTO** di Jl.Bengawan Solo No.25 Rt.05 Rw.10 Desa Wajak Kec.Wajak Kab.Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kab.Malang dengan seorang perempuan Pemohon II yang bernama (**DINI ARISTA RAHMANIA Binti JOKO EKO SUJARWANTO**);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejak dalam usia 19 th,dan Pemohon II bersetatus Perawan dalam usia 21 th.Pernikahan tersebut dihadiri oleh wali dari Pemohon II **Bpk.JOKO EKO SUJARWANTO** orangtua Pemohon I dan Undangan tetangga..Kemudian Bpk.JOKO EKO SUJARWANTO memberikan wakil atau mewakilkan untuk menikahkan Pemohon II kepada **Bpk.NASIHIN** (Tokoh Agama/Moden) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama 1) KHOIRI dan 2) SUNYOTO degan maskawin satu gram emas;
3. Bahwa setelah penikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak benama 1)**AHMAD IMAM MUSOFI** Nik: 3507082809130005 Tempat,tanggal lahir: Malang,28 September 2013 Laki-laki kurang lebih umur 12 tahun 2)**MUHAMMAD QADDAFI** Nik:3507082507210001Tempat tanggal lahir:Malang,25 Juli 2021Laki-laki kurang lebih umur 4 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon kemudian menikah ulang diKantor UrusanAgama Kecamatan Wajak Kab.Malang pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dengan No Kutipan Akta Nikah: **0706/57/IX/2015** (Kutipan Akta Nikah terlampir); dengan wali nikah bernama Bpk.JOKO EKO

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWANTO di nikahkan oleh **Bpk.NASIHIN** (Tokoh Agama/Moden).dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama 1.KHOIRI dan 2.SUNYOTO serta mas kawin satu gram emas;

6. Bahwa, pada saat mengajukan permohonan mengurus Akta Kelahiran anak, mendapatkan kesulitan, karena Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon,oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum ;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan anak yang bernama **AHMAD IMAM MUSOFI** umur 12 tahun adalah anak sah dari para Pemohon,sebagaimana yang telah dilaksanakan pernikahan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Wajak Kab.Malang dengan Kutipan Akta Nikah nomor: **0706/57/IX/2015**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mokhamad Choirul Siadilah, S.H., dan Nur Samsun Ardy, S.H., Advokat berkantor di Jl.Panji Gg.2 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kab.Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507082901940004 tanggal 26-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507084712920003 tanggal 26-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507081412150002 tanggal 17-11-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Imam Musofi Nomor 3507-LT-16032017-0106 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0706/57/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Asli Surat Keterangan Atas nama Para Pemohon nomor 474.2/24/35.07.08.2012/2025 tanggal 07-01-2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B.SAKSI:

Saksi 1, Khoiri bin Sarip, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sudimoro Rt.08 Rw.02 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah paman para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama AHMAD IMAM MUSOFI;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama JOKO EKO SUJARWANTO;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi dan SUNYOTO, dengan maskawin berupa satu gram emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 19 tahun, dan status Pemohon II adalah Perawan dalam usia 21 tahun
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang pada tanggal 21 September 2015;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi 2, Sunyoto bin Sarip, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Baran Rt.011 Rw.01 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah paman para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama AHMAD IMAM MUSOFI
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2013
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama JOKO EKO SUJARWANTO
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KHOIRI dan saksi, dengan maskawin berupa satu gram emas dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 19 tahun, dan status Pemohon II adalah Perawan dalam usia 21 tahun
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang pada tanggal 21 September 2015;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mokhamad Choirul Siadilah, S.H., dan Nur Samsun Ardy, S.H., Advokat berkantor di Jl.Panji Gg.2 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kab.Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak bernama AHMAD IMAM MUSOFI, Tempat, tanggal lahir, Malang, 28 September 2013, umur 12 tahun, karena para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak para Pemohon mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, padahal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2013 cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah karena dilakukan secara syariat Islam tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti (P.4 dan P.5) adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti bahwa seorang anak bernama AHMAD IMAM MUSOFI, Tempat, tanggal lahir, Malang, 28 September 2013, umur 12 tahun adalah anak Para Pemohon dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat oleh PPN/KUA pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam (tidak dicatat oleh PPN/KUA);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2013
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama JOKO EKO SUJARWANTO, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama KHOIRI dan SUNYOTO, dengan maskawin berupa satu gram emas dibayar tunai
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama AHMAD IMAM MUSOFI, Tempat, tanggal lahir: Malang, 28 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap AHMAD IMAM MUSOFI, Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan AHMAD IMAM MUSOFI, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.4 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama AHMAD IMAM MUSOFI, umur 12 tahun, lahir tanggal 28 September 2013 adalah anak sah dari Pemohon I (ANDRI PURNAWAN Bin KARSIMUN) dan Pemohon II (DINI ARISTA RAHMANIA Binti JOKO EKO SUJARWANTO);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 23 Januari 2025

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES.

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 29/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)